

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1 / 1749 /03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP,

Dasar

a. Proposal dari Pengelola PAUD Al-Musyafiyah Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Nomor:15/PAUD /II/2017,tanggal,6 Februari 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangpucung Nomor: 421.1/36/15/tanggal, 6 Februari 2017 perihal permohonan ijin opersional PAUD AL - MUSYAFIYAH;

Menimbang:

a. Bahwa PemerintahDesa Pamulihan Kecamatan Karangpucung selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - MUSYAFIYAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

b.

diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);

Memperhatikan	:	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bernmain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
PERTAMA	: `	Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
		Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
		- Nama : Pemerintah Desa Pamulihan - Alamat : Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung
		Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ 2. Kelembagaan :
		 Nama Lembaga : PAUD AL - MUSYAFIYAH Alamat : Dusun Cirebah Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung
		- Tanggal Berdiri : 1 April 2004
KEDUA	•	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
		DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL : 30 - 05 - 2017
		PADA TANGGAL : 30 - 05 - 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN (KABUPATEN CILACAP
		(KABUPATEN CILACAP
		C. WARSONO, SH,M.Hum
		Pembina Utama Muda
_ *.		NIP. 19650108 198903 1 009

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).